

**Insentif Halal Produk Terhadap Konsumsi Makanan Dan Minuman
Dalam Industri Kreatif**

Nida Husnia Zahroh

Email: zahranidahusnia@gmail.com**ABSTRAK**

Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia sudah seharusnya menjadi sentra perkembangan ekonomi syariah di dunia. Potensi menuju ke sana sudah ada, mulai dari sertifikasi halal, kepedulian terhadap produk ramah Muslim, pelayanan yang memudahkan Muslim menjalankan keyakinannya. Strategi untuk mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia adalah penguata rantai nilai halal. Di dalamnya terdapat sejumlah industri yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Muslim yang terbagi menjadi beberapa klaster. Produk yang bersertifikat halal memiliki peluang pasar yang besar, dengan perkiraan pemasaran produk halal di pasar global saat ini sudah mencapai kualitas dan kuantitas yang cukup baik. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat terhadap makanan dan minuman tersebut, terutama bagi masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Halal Produk, Konsumsi, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

As a country with a Muslim majority, Indonesia should be the center for the development of the Islamic economy in the world. The potential to get there is already there, starting from halal certification, concern for Muslim-friendly products, and services that make it easier for Muslims to practice their faith. The strategy to achieve Indonesia's vision as a leading Islamic economic center in the world is to strengthen the halal value chain. Inside there are a number of industries related to the needs of the Muslim community which are divided into several clusters. Products that are certified halal have a large market opportunity, with estimates that the marketing of halal products in the global market has reached good quality and quantity. This of course will affect people's consumption of these foods and beverages, especially for the Muslim community.

Keywords: Halal Products, Consumption, Sharia Economics.

PENDAHULUAN

Makanan dan minuman merupakan keperluan yang penting bagi manusia. Dalam memilih makanan dan minuman, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Mengkaji tentang halal tidak dapat dipisahkan dari haram karena keduanya saling berkaitan. Tema halal dan haram merupakan tema yang sangat penting dalam Islam karena halal dan haram sangat berkaitan dengan ajaran agama Islam secara menyeluruh, baik dalam hal akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan yang lain. Allah SWT menciptakan manusia dan jin untuk beribadah dan mengabdikan kepada-Nya. Allah SWT menegaskan hal itu dalam firman-Nya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adzdzariyat : 56). Dalam beribadah ada banyak aturan yang telah ditetapkan Allah dan harus ditaati dan

diikuti oleh manusia. Diantara aturan yang ditetapkan Allah SWT adalah aturan tentang halal dan haram. Sejalan dengan ajaran syariah Islam konsumen Muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya.

Halal dan haram merupakan aturan Allah SWT, jika seseorang mentaati aturan itu, maka ia telah beribadah kepada Allah SWT. Aturan halal dan haram ditetapkan untuk menjaga kehormatan manusia dan mewujudkan kehidupan yang layak dan baik bagi mereka. Barang siapa mentaatikan menjalankan aturan halal dan haram, maka ia berhak mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan karena ia telah beriman dan berada di jalan yang benar. Dan barang siapa yang menolak aturan halal dan haram, maka ia telah membangkang perintah Allah SWT dan telah melampaui batas yang telah ditentukan Allah SWT.

Dalam ketentuan halal, haram, *thayyib*, dan *syubhat* terkandung nilai spritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karenanya, syariah Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan dan minuman itu halal, haram, atau meragukan (*syubhat*). Indonesia sebagai negeri dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, isu makanan dan minuman halal menjadi isu yang sensitif bagi masyarakat. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar konsumen Muslim yang sangat potensial. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk produk yang beredar dan dipasarkan. Demikian juga para produsen, secara hukum, etika, dan moral berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk (*product liability*) atas produk yang diedarkan jika terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang telah diperjanjikan.

PEMBAHASAN

a. Perintah konsumsi makanan dan minuman yang halal

Yusuf Qardhawi mendefinisikan istilah halal sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukannya tidak dikenai sanksi dari Allah Swt. Haram berarti segala sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara' (hukum Islam), jika perkara tersebut dilakukan akan menimbulkan dosa dan jika ditinggalkan akan berpahala. Segala aktivitas tentunya dilandasi oleh pencarian yang halal ini, tidak hanya makanan tapi juga termasuk pekerjaan dan kehidupan social lainnya.¹

Allah SWT berfirman dalam al Qur'an surat Al-Maidah : 88 ; “ *dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.* Ayat tersebut diatas jelas-jelas telah menyuruh kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, suatu kesatuan yang tidak bias dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lain sebagainya.²

Dalam sebuah hadis, dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda yang artinya, “ Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah Ta’ala telah memerintahkan kaum mukmin dengan apa yang telah Ia perintahkan kepada para rasul, maka Allah SWT berfirman yang artinya, “Wahai para rasul makanlah dari yang baik dan beramal salehlah”. Allah berfirman yang artinya.” *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu*

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007) hal:52

² M. Al Arif Nur Rianto, *Dasar Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011) hal: 70

dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadaNya saja kamu menyembah”.³

(Qs. Al-Baqarah :172). Kemudian Rasulullah menyebutkan “ seorang laki-laki menempuh perjalanan jauh, kusut rambutnya lagi berdebu, dia menengadahkan kedua tangannya seraya berdoa, “Ya Rabku ! Ya Rabku ! sedang makanannya haram, minumannya haram, bajunya juga dari yang haram maka, bagaimanakah mungkin doanya akan dikabulkan (H.R. Muslim). Hadis ini disamping merupakan prinsip Islam dan bangunan hukum, juga merupakan anjuran kepada kita untuk makan yang halal dan meninggalkan yang haram.”⁴

Makanan halal maupun haram sama-sama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang, dalam akhlak, kehidupan hati, dikabulkan doa, dan sebagainya. Orang yang senantiasa memenuhi dirinya dengan makanan yang halal, maka akhlaknya akan baik, hatinya akan hidup dan doanya akan dikabulkan. Sebaliknya, orang yang memenuhi dirinya dengan mengkonsumsi makanan yang haram maka akhlaknya akan buruk, hatinya akan sakit, dan doanya tidak dikabulkan. Dalam ekonomi Syariah telah dijelaskan mengenai Konsumsi yang baik.

Konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung.⁵ Secara luas konsumsi adalah

kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang menghabiskan atau mengurangi kegunaan barang atau jasa disebut konsumen.⁶

1. Seorang muslim dalam berkomunikasi didasarkan atas beberapa pertimbangan: Manusia tidak sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia diatur oleh Allah dalam surah al Waqiah ayat 68-69, Allah berfirman, “ Adakah kamu lihat air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan atau Kami yang menurunkannya?” ketidakmampuan manusia dalam mengatur gejala-gejala ekonomi dinyatakan AlGhazali sebagai sesuatu yang alami, karena manusia mengkondisikan pemenuhan kebutuhan hidupnya berdasarkan tempat dimana dia hidup. Manusia tidak bisa memaksakan cara pemenuhan hidup orang lain kepada dirinya atau pun sebaliknya. Seorang muslim yakin bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 11: “*dia yang menurunkan air dari langit di antaranya untuk minum kamu dan di antaranya untuk tumbuh-tumbuhan, di sana kamu menggembalakan ternakmu. Dia tumbuhkan untukmu dengan air itu tanaman, zaitun, kurma dan bermacam-macam buah.*”

2. Dalam konsep Islam kebutuhan yang membentuk pola konsumsi seorang muslim. Dimana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk melakukan aktivitas konsumsi, bukan karena pengaruh preferensi semata. Keadaan stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistensinya dalam jangka panjang. Sebab, pola konsumsi yang didasarkan atas kebutuhan akan dihindari dari pengaruh-pengaruh pola konsumsi yang

³ Quraish M Shihab, *Ensiklopedi Al-Quran: Kajian Kosakata*. (Jakarta: Lentera Hati, 2000) hal: 63

⁴ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Depok: Rajawali Pres, 2017) hal: 80

⁵ Sarwono, Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam, *INNOFARM: Jurnal Inovasi Pertanian* Vol 8 No 1, 2009, hal:45.

⁶ Jaribah bin Ahmad al Haris, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kausar Group, 2008) hal: 135

tidak perlu. Allah berfirman dalam surah Al Imran ayat 180: *“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka.”*

3. Dalam berkonsumsi seorang muslim harus menyadari bahwa ia bagian dari masyarakat. Maka, dalam berkonsumsi dituntut untuk saling menghargai dan menghormati keberadaan sesamanya. Bila keadaan menjadi kesadaran bersama maka akan terbangun kehidupan yang berkeadilan, terhindar dari kesenjangan sosial atau diskriminasi sosial. Allah berfirman dalam surah an Nisa ayat 29: *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*.⁷

Namun demikian, masalah halal-haram dalam pemilihan makanan akan berdampak pada pertumbuhan jasmani dan rohani seseorang dan keluarganya. Sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang menyatakan bahwa, *“tidak akan masuk surga orang yang dagingnya tumbuh dari (makanan) yang haram, neraka lebih pantas baginya.”* (HR.Ahmad).⁸

Ada tiga kriteria dasar dalam menentukan suatu makanan yang diperbolehkan atau dilarang untuk dikonsumsi, yaitu halal, haram, dan syubhat. *“sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram juga jelas dan diantara keduanya ada hal-hal yang samar atau tidak jelas”*. (HR. Bukhari). Yang halal jelas diperbolehkan untuk dikonsumsi, yang haram jelas dilarang keras untuk dikonsumsi (kecuali pada kondisi darurat), sedangkan syubhat merupakan kondisi yang berada diantara keduanya, dimana terdapat dalil yang tidak jelas mengenai halal-haramnya suatu makanan atau karena adanya perbedaan pendapat diantara para ahli fiqih dalam menetapkan suatu makanan. Dalam menyikapi hal-hal yang syubhat, Islam menekankan untuk mengambil sikap hati-hati (*wara'*) dan menjauhi makanan syubhat supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang haram.

b. Masalah Halal dan Haram dalam Makanan dan Minuman

Dalam memproses suatu makanan, kita tidak bisa lepas dari pemilihan bahan makanan dan penggunaan bahan-bahan makanan tambahan. Bahan makanan tambahan ini dibuat dari berbagai sumber baik dari binatang maupun tumbuhan. Jika dari tumbuhan status halal jarang diragukan, akan tetapi bagaimana apabila bahan tambahan makanan ini berasal dari binatang jika binatang tersebut dari golongan binatang yang diharamkan untuk dimakan maka statusnya jelas.

Untuk bahan makanan tambahan yang berasal dari binatang mungkin akan menimbulkan keraguan bagi umat Islam, karena status halal makanan tersebut tergantung pada cara penyembelihan yang dilakukan. Berikut ini beberapa makanan dan bahan makanan tambahan yang biasa digunakan untuk memproses suatu makanan:⁹

1. Berasal dari Binatang

Dalam syariat Islam perkara ini sudah jelas dikatakan. Binatang atau hewan yang halal dimakan adalah binatang yang disembelih mengikuti hukum syarak. Selain itu terdapat kelompok-kelompok binatang yang tidak dibenarkan untuk dimakan menurut mazhab imam Syafi'i seperti khinzir, anjing, binatang yang bertaring dan bergading, binatang yang beracun,

⁷ Imam Buchori, Siti Musfiqoh, *Sistem Ekonomi Islam*, (Surabaya:UINSA Press, 2014) hal:68-70

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007) hal: 47

⁹ Imam Buchori, Siti Musfiqoh, *Sistem Ekonomi Islam*, (Surabaya:UINSA Press, 2014) hal:72

binatang yang hidup dalam dua alam, bangkai binatang yang memakan najis semata-mata, dan sebagainya. Dua faktor utama yang perlu dijadikan pedoman dalam menentukan status makanan halal yaitu pertama dalam penyembelihan binatang wajib menyebut nama Allah, Kedua, jenis binatang yang disembelih harus halal menurut hukum syarak. Ayat Al- Quran berikut ini jelas menunjukkan kepada kita jenis binatang yang diharamkan untuk dimakan. Allah SWT berfirman: *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”* (Al Nahl: 115). Dalam surat yang lain Allah berfirman, *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut nama Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”*. (Al-Baqarah:173). Dari dua ayat diatas jelaslah bahwa makanan yang diharamkan pada pokoknya ada empat:¹⁰

- a. Bangkai: yang termasuk kedalam kategori bangkai ialah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk kedalamnya hewan yang matinya tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelohnya. Bangkai yang boleh dimakan berdasarkan hadis yaitu ikan dan belalang.
- b. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, yang dimaksud adalah segala macam darah termasuk yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir), sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa, kebolehnya didasarkan pada hadis.
- c. Daging babi. Kebanyakan ulama sepakat menyatakan bahwa semua bagian babi yang dapat dimakan haram, sehingga baik dagingnya, lemaknya, tulangnya, termasuk produk-produk yang mengandung bahan tersebut. Serta semua bahan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai salah satu bahan bakunya. Hal ini misalnya tersirat dalam Keputusan Fatwa MUI bulan september 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya (Majelis Ulama Indonesia, 2000).
- d. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah. Menurut Hamka (1984) ini berarti juga binatang yang disembelih untuk selain Allah. Tentu saja semua bagian bahan yang dapat dimakan dan produk turunan dari bahan ini juga haram untuk dijadikan bahan pangan seperti berlaku pada bangkai dan babi.

Disamping keempat kelompok makanan yang diharamkan diatas, terdapat pula kelompok makanan yang diharamkannn karena sifatnya yang buruk seperti dijelaskan dalam surat Al-A'raaf : 157, *“..... Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”*. Apa apa yang buruk tersebut agaknya dicontohkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis, diantaranya hadis Ibnu Abbas yang dirawikan oleh Imam Ahmad dan Muslim dan Ash Habussunan: Telah melarang Rasulullah saw mema-kan

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007) hal:45

tiap-tiap binatang buas yang bersaing (bertaring), dan tiap-tiap yang mempunyai kuku pencengkraman dari burung.¹¹

Sebuah hadis lagi sebagai contoh, dari Abu Tsa'labah : Tiap-tiap yang bersaing dari binatang buas, maka memakannya adalah haram (perawi hadis sama dengan hadis sebelumnya). Hewan-hewan lain yang haram dimakan berdasarkan keterangan hadishadis adalah himar kampung, bighal, burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, anjing, anjing gila, semut, lebah, burung hud-hud, burung shard. Selain itu, ada lagi binatang yang tidak boleh dimakan yaitu yang disebut jallalah. Jallalah adalah binatang yang memakan kotoran, baik unta, sapi, kambing, ayam, angsa, dll sehingga baunya berubah. Jika binatang itu dijauhkan dari kotoran (tinja) dalam waktu lama dan diberi makanan yang suci, maka dagingnya menjadi baik sehingga julukan jallalah hilang, kemudia dagingnya halal.

2. Berasal dari tumbuhan

Pada umumnya semua tumbuhtumbuhan adalah halal selagi ia tidak diracuni atau tidak diniatkan untuk digunakan dalam membuat makanan yang haram, seperti menanam anggur untuk membuat bir atau minuman keras.¹² Kebolehan untuk memakan tumbuhtumbuhan dan buah-buahan jelas seperti terdapat dalam Al Quran. Allah SWT berfirman: “ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung (menjalar tanamannya) dan yang tidak berjunjung (tidak menjalar tanamannya), pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan“. (Al An'am : 141).

3. Minuman

Dari semua minuman yang tersedia hanya satu kelompok saja yang diharamkan yaitu khamar. Yang dimaksud dengan khamar yaitu minuman yang memabukkan sesuai dengan penjelasan Rasullullah saw berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar : setiap yang memabukkan adalah khamar (termasuk khamar) dan setiap khamar adalah diharamkan (semua hadis-hadis yang digunakan dalam pembahasan minuman yang diharamkan diperoleh dari Sabiq, 1987).¹³

Dari penjelasan Rasulullah tersebut jelas bahwa batasan khamar didasarkan atas sifatnya, bukan jenis bahannya, bahannya sendiri dapat apa saja. Mengenai sifat memabukkan sendiri dijelaskan lebih rinci lagi oleh Umar bin Khattab oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut: Kemudian daripada itu, wahai manusia! sesungguhnya telah diturunkan hukum yang mengharamkan khamar. Ia terbuat dari salah satu lima unsur, yaitu : anggur, korma, madu, jagung dan gandum. Khamar itu adalah sesuatu yang mengacaukan akal. Jadi sifat mengacaukan akal itulah yang jadi patokan. Sifat megacau-kan akal itu diantaranya dicontohkan dalam Al-Quran yaitu membuat orang menjadi tidak mengerti lagi apa yang diucapkan. Hal ini dapat dilihat pada surat An- Nisa : 43 : “*Hai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan*”. Dengan demikian berdasarkan ilmu pengetahuan dapat

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007) hal:50

¹² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007) hal:83

¹³ Sarwono, Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam, *INNOFARM: Jurnal Inovasi Pertanian* Vol 8 No 1, 2009, hal: 47

diartikan sifat memabukkan tersebut yaitu suatu sifat dari suatu bahan yang menyerang syaraf yang mengakibatkan ingatan yang terganggu. Keharaman khamar ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 :Hai orang-orang yang beriman: “Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan yang keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menumbuhkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu”.¹⁴

Dengan berpegang pada definisi yang sangat jelas tersebut diatas maka kelompok minuman yang disebut dengan minuman keras atau minuman beralkohol termasuk khamar. Sayangnya, banyak orang mengasosiasikan minuman keras ini dengan alkohol saja yang diharamkan berkembang menjadi alkohol (etanol), padahal tidak ada yang sanggup meminum etanol dalam bentuk murni karena akan menyebabkan kematian. Walaupun bukan etanol yang diharamkan, tetapi minuman beralkohol, akan tetapi penggunaan etanol untuk pembuatan bahan pangan harus dibatasi, untuk menghindari penyalahgunaan dan menghindari perubahan sifat bahan pangan dari tidak memabukkan menjadi memabukkan. Etanol dapat digunakan dalam proses ekstraksi, pencucian atau pelarutan, akan tetapi sisa etanol pada produk akhir harus dihilangkan sedapat mungkin, sehingga hanya tersisa sangat sedikit sekali, Etanol tidak boleh digunakan sebagai Solven akhir suatu bahan, misalnya digunakan sebagai pelarut bahan flavor dan pewarna.¹⁵

4. Bahan makanan yang di proses atau bahan makanan tambahan

a. Lemak dan minyak lemak minyak mempunyai berbagai kegunaan dalam pemrosesan suatu makanan. Keberadaan lemak dalam makanan membuat sesuatu makanan menjadi lebih gurih dan sedap. Istilah shortening adalah suatu istilah komersial yang digunakan untuk bahan-bahan yang mengandung minyak atau lemak. Bahan ini banyak digunakan dalam pembuatan biskuit, pie, pizza, pudding, krim dan sebagainya. Sumber minyak paling banyak berasal dari tumbuhan, sedangkan sumber lemak banyak berasal dari hewan atau binatang. Oleh karena itu perlu dipastikan apakah shortening dalam suatu makanan dibuat dari hewan atau tumbuhan.¹⁶

b. Bahan pengemulsi digunakan sebagai menyatukan globula lemak yang tersebar di dalam air atau tetesan air yang tersebar dalam lemak. Beberapa bahan makanan yang dalam proses pembuatannya memerlukan bahan pengemulsi adalah ; mayonis, ice cream, cokelat dan margarin. Jika tidak ada bahan pengemulsi ini akan terbentuk suatu lapisan yang terpisah pada bahan makanan tersebut. Bahan yang dijadikan pengemulsi adalah lesitin, digliserida dan monogliserida. Sumber pengemulsi bisa berasal dari tumbuhan maupun dari hewan. Dari ketiga bahan pengemulsi diatas yang paling banyak digunakan adalah lesitin. Bahan ini biasanya terbuat dari kuning telur atau kacang kedelai. Oleh karenanya tidak menjadi masalah. Akan tetapi apabila pengemulsi yang digunakan adalah digliserida atau monogliserida maka sebagai seorang muslim kita harus tahu pasti bahan dasar yang digunakannya.

¹⁴ Dirdjosisworo, Sudjono. *Alkoholisme: Paparan Hukum dan Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 1984) hal:45

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007) hal:85

¹⁶ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000) hal: 20

c. Bahan penstabil dan pemekat, bahan yang termasuk dalam bahan pestabil atau pemekat adalah gum, pati atau kanji, dekstrin, pektin, amilosa, gelatin dan karagenan. Bahan-bahan ini memberikan kestabilan dan kepekatan pada makanan, termasuk pembentukan gel seperti pada agar-agar. Makanan yang memerlukan bahan-bahan ini diantaranya adalah pie, puding, jeli, salad dressing dan sebagainya. Kelompok gelatin mungkin memerlukan perhatian lebih. Sumber gelatin bias berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Gelatin ini diperoleh dari pemanasan kolagen yaitu bagian dari tulang dan tendon hewan di dalam air. Gelatin ini sangat luas penggunaannya dalam industri makanan, oleh karena itu pengguna atau konsumen makanan harus berhati-hati dalam membeli makanan yang mempunyai gelatin pada labelnya. Konsumen harus tahu pasti jenis hewan atau binatang yang dijadikan bahan dasar pembuatan gelatin ini.¹⁷

d. Renet/Renin (Kimosin) Renet atau renin adalah sejenis enzim protein yang digunakan dalam pembuatan keju. Ia berfungsi untuk menggumpalkan susu dan membantu pembentukan tekstur dalam pembuatan keju. Sumber renet atau renin adalah perut anak sapi atau mikroba seperti *Mucor miehei* atau *Mucor pusillus*. Oleh karena itu konsumen yang beragama Islam perlu memastikan sumber renet yang digunakan supaya status halalnya diketahui. Selain harus memperhatikan bahan-bahan diatas, dalam mengkonsumsi makanan jadi yang tersebar di pasaran, umat Islam juga harus memperhatikan adanya sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang seperti MUI dengan cara melihat label halal pada kemasan makanan tersebut, sehingga kesalahan pemilihan makanan dapat diperkecil.

c. Tanggung jawab produk dari produsen produk Halal

Guidelines for Consumer Protection of 1985, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan, "Konsumen di manapun mereka berada, di segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya."¹⁸ Yang dimaksud dengan hak-hak dasar-dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, hak untuk mendapatkan ganti rugi, dan hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia. Permasalahan yang timbul adalah tidak sedikit produsen makanan dan minuman tidak memenuhi standar jaminan halal yang telah ditetapkan antara lain beberapa produk makanan dan minuman, seperti susu, mie, *snack* diketahui bahwa produk-produk tersebut mengandung gelatin, *shortening*, *lecithin*, dan lemak yang kemungkinan berasal dari babi. Setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen, termasuk konsumen Muslim sebagai tanggung jawab produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan kerugian atau ketidaknyamanan konsumen.¹⁹

Penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan produksi halal atau iklan produk halal dengan penggunaan bahan yang diharamkan pernah dan masih terjadi oleh produsen. Sekedar untuk merefeksi kasus tahun 1988 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa produk makanan dan minuman, seperti susu, mie, *snack* diketahui bahwa produk-produk tersebut mengandung gelatin, *shortening*, *lecithin*, dan lemak yang kemungkinan berasal dari babi. Demikian juga dengan skandal penggunaan enzim yang berasal dari babi⁷⁸ (*bacto zoyton*) dalam *monosodium glutamat* (MSG).²⁰

¹⁷ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000) hal: 21

¹⁸ Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2002) hal: 67

¹⁹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Diadit Media, 2001) hal:80

²⁰ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal: 107

Dalam menelusuri bahan-bahan tersebut tidak hanya sekedar berasal dari babi atau bukan, tetapi juga meliputi cara penyembelihan, cara penyimpanan (apakah tercampur dengan bahan lainnya) dan metode produksi. Kalau bahan tersebut di dapat dari luar negeri (*import*), maka spesifikasi lengkap dari bahan tersebut harus dilampirkan (disebutkan).²¹

Makanan halal maupun haram sama-sama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang, dalam akhlak, kehidupan hati, dikabulkan doa, dan sebagainya. Orang yang senantiasa memenuhi dirinya dengan makanan yang halal, maka akhlaknya akan baik, hatinya akan hidup dan doanya akan dikabulkan. Sebaliknya, orang yang memenuhi dirinya dengan makanan yang haram maka akhlaknya akan buruk, hatinya akan sakit, dan doanya tidak dikabulkan. Dan, seandainya saja akibatnya itu hanya tidak dikabulkannya doa. Maka itu sudah merupakan kerugian yang besar. Sebab, seseorang hamba tidak terlepas dari kebutuhan berdoa kepada Allah SWT meskipun hanya sekejap mata. Konsep Islam dalam makanansesungguhnya sama dengan konsep Islam dalam hal lainnya, yaitu konsep yang menjaga keselamatan jiwa, raga, dan akal.

Makanan yang halal diperbolehkan karena bermanfaat bagi akal dan badan. Sebaliknya, makanan yang buruk tidak diperbolehkan karena akan merusak akal dan badannya. Bersyukur kepada Allah artinya hati mengakui bahwa rezeki itu dari Allah semata, lisan mengucapkan syukur dan memohon pertolongan kepada Allah agar dirinya senantiasa dapat melakukan ketaatan kepada Allah. Bila seseorang dapat merealisasikan syukur, niscaya akan hilanglah akhlak buruk dan kufur nikmat dari dirinya. Sehingga nikmat Allah itu menjadi penegak kehidupan bahagia. Namun bila tidak, nikmat itu justru menjadi istidraj. Sesuatu yang halal itu sudah jelas, demikian pula yang haram, namun diantara keduanya ada perkara syubhat. Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya ada perkara yang syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga dari yang syubhat, berarti dia telah menjaga din dan kehormatannya dan barang siapa yang terjerumus dalam syubhat berarti dia terjerumus kepada yang haram. Sebagaimana seorang penggembala mengembala di sekitar larangan, maka lambat laun akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki daerah larangan. Adapun daerah larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya." (HR Bukhari & Muslim).²²

Maknanya adalah yang halal itu jelas, tidak meragukan, sebagaimana yang haram juga jelas, tidak meragukan. Di antara keduanya ada barang yang syubhat yang kebanyakan manusia terjerumus ke dalamnya dan mereka tidak tahu apakah itu halal atau haram. Maka, sikap seorang muslim ada di antara tiga hal ini, mengambil yang halal, meninggalkan yang haram dan berdiam diri dari yang syubhat sampai jelas hukumnya. Hal ini dalam rangka menjaga diri dari kehormatan, karena mengambil sesuatu yang akan menjadikan ia mengambil sesuatu yang haram secara bertahap, sebagaimana juga orang yang meremehkan dosa-dosa kecil lambat laun ia akan terjerumus ke dalam dosa besar.

Pada hadis di atas, ada dua hal yang menunjukkan secara tegas bahaya barang haram. Pertama Rasulullah menuntut agar meninggalkan yang syubhat karena takut terjerumus ke dalam yang haram. Kedua, Rasulullah mengabarkan bahwa hal-hal yang haram adalah daerah larangan Allah yang tidak boleh didatangi atau didekati. Ibnu Abbas r.a berkata

²¹ Anton Apriyantono, *Tanya Jawab Soal Halal* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004) hal: 56

²² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Diadit Media, 2001) hal:85

“tatkala aku membaca ayat dihadapan Rasulullah”, yang artinya, “Wahai manusia makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal dan baik.” Tiba-tiba berdirilah Sa’ad bin Abi Waqqas kemudian berkata , “ Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan doaku mustajab. Rasulullah saw. menjawab, “ Perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab. Demi yang jiwa Muhammad ada di tanganNya seorang yang memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima dari amal-amalnya 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari yang haram dan riba maka neraka lebih layak baginya.” Dalam Shahih Bukhari disebutkan Aisyah r.a berkata, “ Abu Bakar r.a mempunyai seorang pembantu yang menyiapkan makanan baginya. Suatu hari dia datang dengan membawa makanan untuk Abu bakar r.a. maka beliau memakannya, kemudian pembantu itu bertanya, “Tahukan Anda dari manakah makanan itu ?” Beliau menjawab,” Makan apa ini ?,” Pembantu itu berkata. Dahulu aku menjadi dukun bagi manusia, padahal saya tidak pandai dalam masalah ini, kecuali saya sekedar membohonginya dan makanan yang kamu makan adalah hasil pemberian atau upah tatkala aku menjadi dukun.” Maka, Abu bakar memasukkan tangannya ke mulut dan memuntahkannya segala isi perutnya.” Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah saw bersabda, “ Allah tidak menerima sedekah seseorang yang mencari penghasilan berupa harta yang haram dan tidak memberkahi apa yang ia belanjakan dan tidak meninggalkannya di belakang punggungnya, kecuali itu merupakan bekalnya di neraka.”²³

Sesungguhnya Allah Ta’ala tidak menghapus keburukan dengan keburukan, akan tetapi menghapus keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya yang kotor tidak dapat menghapus yang kotor”. Rasulullah saw, bersabda, “Akan datang pada manusia suatu zaman, seseorang tidak peduli terhadap apa yang diambil apakah yang halal atau yang haram “. (HR Bukhari). Bila kita mencermati, zaman sebagaimana disabdakan Rasulullah di atas, hari ini telah terjadi dan boleh jadi sudah sejak lama. Betapa banyak orang-orang mencari nafkah tidak mempedulikan apakah pekerjaannya halal atau haram. Di antara mereka ada yang mencari dari jual beli barang haram, bekerja di perusahaan yang mengusahakan barang yang haram, bekerja di perusahaan yang mengusahakan barang yang haram, bekerja di perusahaan yang mengambil riba dan masih banyak lagi. Dan tampaknya hanya sedikit saja orang yang mencari nafkah dari yang halal. Marilah kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah, dengan mengambil dari yang halal dan meninggalkan dari yang haram.”²⁴

d. Sertifikasi Halal menurut MUI

Adapun keberadaan fatwa sangat dibutuhkan oleh ummat islam karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban agama, batasan batasab, serta menyatakan tentang halal atau haramnya sesuatu. Menurut Maruf Amin, ketua Komisis Fatwa MUI, fatwa merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Demikian pula dengan fatwa kehalalan suatu produk. Melalui fatwa tersebut umat isaln memiliki panduan atau pedoman berbagai produj yang dapat ia konsumsi. Sehingga fatwa halal tentang suatu produk berperan sangat penting dalam memberikan perlindungan dan ketenangan bagi umat islam dalam mengkonsumsi suatu produj. Namun hal yang terpenting adalah bahwa fatwa ini ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kompetensi untuk itu.”²⁵

²³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Diadit Media, 2001) hal:87

²⁴ Yanggo, Huzaemah Tahido. *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, Kerjasama dengan UIN Jakarta Press, 2005) hal: 68

²⁵ Aisjah Girinda, *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*, (Jakarta: Pustaka Jurnal, 2008) hal: 97

Adapun mengenai sertifikat halal adalah fatwa yang ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya. Selain itu bagi produsen, sertifikasi halal akan dapat mencegah kesimpang siuran atas kehalalan produk yang dihasilkan.

Dalam praktiknya penetapan fatwa produk halal dilakukan melalui rapat penetapan dilakukan bersama antara Komisi Fatwa MUI dengan lembaga pemeriksa yaitu LP POM MUI. Lembaga pemeriksa terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik atau perusahaan yang telah mengajukan permohonan sertifikasi halal. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya atau terdapat bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh rapat komisi, dikembalikan kepada lembaga pemeriksa untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan yang bersangkutan. Produk yang telah ditakini kehalalannya oleh rapat komisi, jelas maruf, diputuskan fatwa halalnya oleh rapat komisi. Kemudian hasil rapat dituangkan dalam surat keputusan fatwa produk halal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa. Setelah itu sertifikat halal yang ditandatangani oleh Ketua komisi Fatwa, Direktur LP POM MUI dan ketua Umum MUI diterbitkan. Untuk lebih jelasnya, standarisasi MUI dalam menetapkan fatwa tentang makanan mengenai kehalalan suatu produk makanan menurut MUI harus sesuai dengan syariat Islam yaitu:²⁶

1. MUI memberikan penbekalannya pengetahuan kepada para auditor LP POM tentang benda-benda haram menurut syariat Islam, dalam hal ini benda haram lizatih dan haram lighairih yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam. Dengan arti kata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda tersebut
2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
 - a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produksi, baik bahan baku maupun bahan tambahan.
 - b. Pemeriksaan terhadap bukti pembelian bahan produk.
 - c. Tata cara memotong hewan untuk produk hewan atau mengandung unsur hewan.
3. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram.
4. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali dan tidak jarang pula auditor (LP, POM) menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga kehalalannya atau bersertifikat halal dari MUI atau lembaga yang lebih berkompeten.
5. Hasil dari pemeriksaan dan audit LP POM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah berita dan kemudian berita acara itu diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.

²⁶ Aisjah Girinda, *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*, (Jakarta: Pustaka Jurnal, 2008) hal: 99

6. Dalam sidang Komisi Fatwa, LP POM menyampaikan dan menjelaskan isi berita acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh sidang komisi.
7. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya atau terdapat bukti pembelian yang diapandang tidak transparan oleh sidang komisi, dikembalikan kepada LP POM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan.
8. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh sidang komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh sidang komisi.
9. Hasil sidang komisi yang berupa fatwa kemudian dilaporkan kepada Dewan pimpinan MUI untuk di tanfiz kan dan keluaran Surat Fatwa Halal dalam bentuk sertifikat Halal.

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat Sertifikat halak, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur unsur barang haram (najis). MUI berhak mencabut sertifikat Halal produj bersangkutan. Disamping itu, setiap produk yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan pula membaharuu atau memperpanjang sertifikat halal.²⁷

KESIMPULAN

Islam menjelaskan bahwa aturan halal (mubah) dan haram tidak berdasarkan pada keperluan individu ataupun masyarakat. Namun, aturan halal dan haram merupakan urusan Tuhan yang tidak mungkin untuk diganti. Manusia tidak berhak untuk mengganti aturan halal dan haram sesuai dengan hawa nafsu mereka. Halal telah menjadi salah satu kerangka nilai ilmu pengetahuan Islam yang berfungsi sebagai penuntun atau pembimbing. Pemahaman dan keperluan kepada ketentuan syariah mengenai halal, haram, dan syubhat yang berlandaskan Alquran dan Hadis serta pendapat para fukaha amat penting dan menjadi panduan oleh konsumen dan produsen dalam memproduksi produk halal. Panduan jaminan produk halal di Indonesia diterapkan dalam sistem jaminan halal (SJH). Setiap produk halal yang diedarkan produsen harus dapat ditanggung-gugat terhadap produknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Haris, J. B. (2008). *Fikih Ekonimi Umar Bin Khattab*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kausar.
- Apriyantono, A. (2004). *Tanya Jawab Soal Halal*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Buchori, I., & Musfiqoh, S. (2014). *Sistem Ekonomi Islam*. Surabaya: UINSA Press.
- Ghofur, A. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Girinda, A. (2008). *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*. Jakarta: Pustaka Jurnal.
- Heri, S. (2002). *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia UIL.
- Nasution, A. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Diadit Media.

²⁷ Aisjah Girinda, *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*, (Jakarta: Pustaka Jurnal, 2008) hal: 100

- Nur Rianto, M. A. (2011). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Qardhawi, Y. (2007). *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal.
- Quraish, S. M. (2000). *Ensiklopedia Al Quran: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sarwono. (2009). Analisis Konsumen Perspektif Ekonomi Islam. *INNOFARM: Jurnal Inovasi Pertanian* , Vol 8 No 1.
- Sidharta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sudjono, D. (1984). *Alkoholisme: Paparan Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tahido, Y. H. (2005). *Masail Fiqiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: UIN Jakarta Press.

Eco-Iqtishodi

Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah

Volume 2, Nomor 1, Januari 2020

[E-ISSN: 2775-1457](#) dan [P-ISSN: 2685-2721](#)
